



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG**

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024

- Pemohon** : H. Suprpto, S.Psi., M.H. dan Fuad Amrullah, S.E.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji
- Pihak Terkait** : Hj. Elfianah dan M. Yugi Wicaksono
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara-cara yang melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil; Termohon melakukan pembiaran adanya manipulasi identitas calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah; pembiaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang; pelanggaran Pemilu oleh Termohon di TPS Tanjung Sari, TPS 2 Gedung Mulia; serta kecurangan Calon Bupati Nomor Urut 2 secara masif yang melibatkan antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Mesuji 1202/2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 (Keputusan KPU Mesuji 1800/2024), bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan; atau setidaknya membatalkan Keputusan KPU Mesuji 1800/2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menetapkan perolehan suara yang benar; atau

setidak-tidaknya membatalkan Keputusan KPU Mesuji 1800/2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Mesuji.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji 1800/2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Mesuji 1800/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena permohonan Pemohon tidak memberikan gambaran jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon; tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; Pemohon tidak menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan signifikansi kecurangan perolehan suara di tiap TPS; dan petitum Pemohon tidak jelas karena terdapat petitum primer dan sekunder, maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan dan karenanya harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon terkait Termohon yang membiarkan manipulasi identitas Calon Bupati Kabupaten Mesuji Nomor Urut 2 atas nama Hj. Elfianah, S.E., Mahkamah menilai Termohon telah melakukan proses verifikasi nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran. Terkait nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon mengacu pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan meliputi fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan KTP elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan. Selanjutnya Termohon melihat dan meneliti seluruh dokumen pencalonan atas nama Hj. Elfianah, S.E., yaitu ijazah Paket C, Ijazah S1, dan KTP elektronik, di mana pada semua dokumen tersebut

tidak terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud pada dalil permohonan *a quo*. Kebenaran identitas calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Hj Elfianah diperkuat oleh Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Nomor 400.12.1/049/IV.01/MSJ/2025, bertanggal 13 Januari 2024, yang menyatakan valid data kependudukan atas nama Hj. Elfianah.

Adapun terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 774 K/Pid.Sus/2013, bertanggal 11 November 2014, Mahkamah mencermati bukti *a quo* dan menemukan bahwa putusan dimaksud menjatuhkan pidana kepada Hj. Elviana Binti Birta dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana menjual dan menyalurkan pupuk bersubsidi di luar wilayah tanggung jawabnya. Nama terpidana dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*, yakni Hj. Elviana Binti Birta merupakan orang yang sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), Hj. Elfianah, S.E. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait, KTP atas nama Elviana (sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung *a quo*) adalah KTP lama ketika masih beralamat di Kabupaten Tulang Bawang, yang kemudian KTP tersebut diperbaiki menjadi Hj. Elfianah ketika pindah ke Kabupaten Mesuji dengan maksud menyesuaikan pula pengejaan namanya dengan Akta Kelahiran, STTB SD, STTB SMP, Ijazah Program Paket C, dan Ijazah pada STIE Syariah Darul Huda Mesuji Lampung.

Selain itu terdapat pula Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana Nomor 39/SK/HK/08/2024/PNMgl, bertanggal 19 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Elfianah pernah sebagai terpidana. Adapun surat keterangan tersebut digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan bupati di Pilkada Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 *jo* Pasal 42 ayat (1) huruf i angka 1 Peraturan KPU Nomor 9/2016. Selanjutnya Termohon telah menetapkan Berita Acara bertanggal 14 September 2024 tentang Rekapitulasi Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, yang pada pokoknya Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon, yang menyebutkan bahwa Calon Bupati atas nama Hj. Elfianah, S.E. memiliki status mantan terpidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun penjara. Selanjutnya KPU Kabupaten Mesuji telah menerbitkan Pengumuman Nomor 32/PL.02.2-Pu/1811/2024 yang memuat informasi bahwa bakal calon bupati Hj. Elfianah, S.E. merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun penjara, yang hal ini telah pula termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji Nomor 197/LHP/PM.01.02/09/2024, bertanggal 14 September 2024. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mesuji Nomor 146/LHP/PM.01.02/08/2024, bertanggal 27 Agustus 2024, juga menerangkan bahwa Hj. Elfianah telah membuat surat pernyataan sebagai mantan terpidana dan diumumkan melalui media daring pada tanggal 27 Agustus 2024. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pembiaran alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada masa tenang, sedangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain telah dibersihkan, ternyata Termohon bersama-sama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dan Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan pelepasan APK masing-masing calon pada tanggal 23 November 2024. Terkait hal demikian tidak pernah ada laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mesuji terkait pelanggaran yang didalilkan Pemohon. Dalam persidangan tanggal 20 Januari 2025 Bawaslu menegaskan bahwa tidak terdapat APK yang masih terpampang pada masa tenang. Bawaslu Kabupaten Mesuji juga telah melakukan patroli pengawasan pada masa tenang di Kabupaten Mesuji dan telah menertibkan APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran Pemilu di TPS Tanjung Sari di mana KPPS memerintahkan seluruh saksi dan seluruh petugas TPS

menandatangani formulir C1 dan di TPS 2 Gedung Mulia saat PPS mengambil kertas suara atas nama Sugianto dan mencoblosnya, serta Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan kepala desa antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo. Terhadap dalil demikian Mahkamah menilai Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci pada TPS berapa kejadian tersebut terjadi di Desa Tanjung Sari. Hasil pengawasan Pengawas TPS menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 04 Desa Tanjung Sari telah berjalan sesuai ketentuan dan tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi. Adapun hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 03 Desa Tanjung Sari menerangkan pada pokoknya terdapat formulir C Hasil yang ditandatangani KPPS pada saat masih berlangsungnya proses penghitungan suara, namun saksi pasangan belum ada yang bertanda tangan karena baru akan menandatangani apabila penghitungan sudah selesai. Namun seluruh saksi sepakat dengan hasil penghitungan suara. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa Model C-Hasil-Salinan-KWK Bupati di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, telah ternyata saksi Pemohon menandatangani formulir Model C-Hasil Salinan di tiap TPS di Kelurahan Tanjung Sari.

Selain itu berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemungutan suara di TPS 2 Gedung Mulya, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas ternyata KPPS sudah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan jumlah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, jumlah DPT dan daftar hadir, dan tidak terdapat selisih antara surat suara terpakai atau tidak terpakai dengan daftar hadir, serta seluruh saksi pasangan calon telah menandatangani formulir Model C-Hasil Salinan di TPS *a quo*.

Pemohon mendalilkan bahwa Termohon membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan kecurangan secara masif melibatkan antara lain Kepala Desa Tanjung Mas Rejo. Terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mesuji menerima laporan dari Zainuddin yang melaporkan Nanang Supriyanto perihal dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah dilakukan kajian awal, diregistrasi, hingga pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Mesuji, dinyatakan bahwa laporan demikian tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dari permohonan *a quo* tidak terdapat alasan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji adalah 239.826 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 121.404 = 2.428$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $61.713 \text{ suara} - 37.978 \text{ suara} = 23.735 \text{ suara}$ (19,55%) atau lebih dari 2.428 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*. Andapun memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.